

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang di perjual belikan pun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman oplosan, dan minuman beralkohol tradisional atau sering disebut dengan jamu peredaran minuman tersebut seakan tak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tak sedikit sebagai akibatnya mengakibatkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.

Sebenarnya keberadaan arak kerap menuai problema di berbagai daerah sebab mindset asal kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya menyebabkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga setempat, tetapi faktanya minuman beralkohol adalah salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menyumbangkan cukup banyak rupiah bagi pemerinah daerah.

Meskipun minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan eksistensi minuman memabukan poly terjadi asal aneka macam macam kalangan. jika mengingat lebih banyak hal-hal jelek yg diakibatkan karena mengonsumsi minuman tadi Jika dibandingkan menggunakan hal baik yang ditimbulkannya, tidak heran bila

pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yg mengatur eksistensi minuman tadi.

Ironis ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu mengatur tata cara investasi di Indonesia. Salah satu jenis usaha yang diatur adalah investasi minuman beralkohol di beberapa wilayah.

Legalisasi miras ini meresahkan banyak masyarakat Indonesia termasuk kaum ibu dan pendidik. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi generasi kita bila miras di halalkan dan dilegalkan. Apalagi Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya muslim. Tidak hanya itu miras ini akan menjadikan generasi kita rusak. Sudah banyak kita dapati dengan tidak dilegalkan miras, para pelajar dan mahasiswa bisa mengakses miras apalagi ketika miras di legalkan.

Minuman memabukan bukan hanya akan merusak logika insan, juga menjadi latar belakang keluarnya aneka macam bentuk kejahatan pada rakyat, contohnya perkelahian, penghilangan nyawa, pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya yang notabene ditimbulkan oleh minuman keras yang menghasilkan pelaku tidak sadar melakukan kejahatan tadi. Minuman memabukan artinya salah satu jenis minuman yang jika dikonsumsi secara

berlebihan bisa mengakibatkan banyak sekali konflik baik yang bersifat psikis serta sosial kemasyarakatan lainnya.¹

Kabupaten Sumedang adalah kawasan perkembangan, munculnya beberapa pabrik besar dan pendatang yang bertujuan untuk mencari pekerjaan atau sekedar menjadi buruh pabrik merupakan salah satu tanda bahwa kabupaten sumedang merupakan kawasan perkembangan. Selain itu membuka usaha juga salah satu ikhtiar yang di manfaatkan oleh warga sekitar seperti berdagang dengan memanfaatkan padatnya penduduk yang ada di kabupaten sumedang. Membuka gerai dagang minuman beralkohol juga termasuk didalamnya. Menkonsumsi minuman beralkohol sangat banyak menimbulkan berbagai tindak criminal, dengan demikian kebijakan pemerintah yang dapat bekerjasama dengan embargo minuman beralkohol sangat diharapkan dapat mengurangi berbagai tindak criminal yang akan timbul karena minuman beralkohol. Dengan latar belakang duduk perkara tadi, maka lahirlah Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Sumedang No. 17 Tahun 2003 perihal Pelarangan peredaran arak.

Lahirnya Peraturan Daerah ihwal supervisi minuman keras pada Kabupaten Sumedang bertujuan untuk membatasi serta mengendalikan norma rakyat mengkonsumsi minuman keras disebabkan sang keharamannya serta akibat yg ditimbulkannya. Minuman keras bukan hanya akan menghambat akal

¹ Perda kabupaten sumedang no.17 Tahun 2003 Tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol poin a

manusia, juga menjadi latar belakang munculnya aneka macam bentuk kejahatan di rakyat, contohnya penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual dan kejahatan lainnya yang notabene ditimbulkan oleh minuman keras yang membuat pelaku tidak sadar melakukan kejahatan tersebut. Sanksi bagi penjual dan peminum ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003, oleh karena itu antara kebijakan politik pemerintah dengan hukum pidana bagi pelaku pengedar minuman beralkohol saling berhubungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol disambut positif oleh masyarakat, hanya apakah perda yang dimaksudkan telah efektif mengurangi penjualan dan pengedaran minuman Keras dan apakah sanksi hukum yang diterapkan telah membuat jera para pelakunya. Dalam Perda Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang atau badan tanpa hak dan melawan hukum dilarang:

1. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai minuman beralkohol;
2. memproduksi, mengolah, meracik/mengoplos, atau menyediakan minuman beralkohol;
3. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito minuman beralkohol;
4. mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau

menukar minuman beralkohol;

5. menggunakan minuman beralkohol atau memberikan minuman beralkohol untuk digunakan orang lain.²

Pada Pasal dua (2) diatas dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum tidak boleh mempunyai, menghasilkan, mengedarkan bahkan meminum minuman memabukan. Hal-hal yang akan dilakukan jika ditemukan peredaran dan penjualan arak artinya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 17 Tahun 2003 ialah dilakukan penindakan dan pemusnahan (Bab III Pasal 4 iserta 5). Di dalam Pasal 4 dinyatakan sebagai berikut: “Penindakan penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat instansi vertikal lainnya;

² Perda kabupaten sumedang no.17 Tahun 2003 Tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol pasal 2

b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat instansi vertikal lainnya.

2. Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan.
- c. keterangan mengenai pemilik atau asal minuman beralkohol;
- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.³

Dan dalam bab V pasal 8 tentang ketentuan pidana bagi pelanggar yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah

³ Perda kabupaten sumedang no.17 Tahun 2003 Tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol bab III PASAL 4 & 5

pelanggaran.

3. Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dirampas untuk dimusnahkan.⁴

Pada Pasal 8 berkaitan menggunakan ketentuan pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang angka 17 Tahun 2003 tentang pelarangan dan peredaran minuman memabukan, bahwa hukuman pidananya sangat ringan. Pada pasal tadi dijelaskan bahwa hukuman pidananya artinya ancaman kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling tinggi sebanyak Rp. 5.000.000 (5 juta rupiah). Karena dalam pasal tadi digunakan istilah “atau”, maka para pelaku pelanggaran diberikan pilihan, yakni dikurung enam bulan atau membayar hukuman. Sanksi hukum tadi tampak lebih menitikberatkan di upaya menjerat para pelanggar peredaran minuman keras di kalangan kelas bawah, yaitu di kalangan para pengecer kecil-kecilan, pedagang warung di daerah yang biasa dijamah oleh para lelaki pemabuk, misalnya pada lokasi pelacuran.

Khamr atau minuman keras artinya suatu minuman yang memabukan, khamar berasal dari bahasa arab yang berarti menutup selanjutnya khamar atau minuman keras difahami sebagai minuman yang menghasilkan peminumnya hilang kesadaran atau mabuk, dalam Islam minuman ini Hukumnya haram serta ditinjau asal sisi ke manfaatannya juga tidak terlalu

⁴ Perda kabupaten sumedang no.17 Tahun 2003 Tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol bab V KETENTUAN PIDANA Pasal 8

berguna, Islam pula melarang khamar dikarnakan menjadi induk keburukan (*ummu al-khabaits*), selain merusak jiwa, logika, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam berusaha menjelaskan kepada umat insan, bahwa manfaatnya tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya, dalam surah al-Baqarah (2) ayat 219 Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah:"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir,⁵

Dalam agama Islam minuman keras termasuk kedalam *khamr* serta apapun jenis minuman yang bisa menghasilkan mabuk termasuk kedalam *khamr*. Batasan suatu minuman dikatakan sebagai *khamr* berdasarkan pada sifatnya bukan di jenis serta bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khamr* hukumnya haram. hukum larangan minuman keras berlaku untuk semua umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu.

Dalam Hukum Islam, pelaku sudah dieksekusi sejak meminumnya tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, ditempat sepi atau dikeramaian awam, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yg memabukan

⁵ Abdurrahman Dkk, *Mushaf Alquran* Q.S Al-Baqarah:219, CV Insan Kamil, Bandung 2000 Hlm 29

telah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan *akhlaqul karimah*, apalagi jika mengakibatkan dampak negatif bagi yang lainnya. Minuman keras dapat merusak akal, sedangkan akal itu sendiri menjadi pengendalian akhlak. Dengan demikian, pemberian hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan itu ialah upaya menjaga kesehatan akal.⁶

Tindak pidana minuman keras tidak saja berkenaan dengan perbuatan minum atau mengkonsumsi khamr saja, melainkan berhubungan pula dengan serangkaian kejahatan yang saling berkaitan dengan jarimah tersebut. diantaranya artinya pemerasan anggur atau bahan-bahan lainnya yang menjadi bahan khamr, pengumpulan anggur, pembuatan khamr, pemerasan, penjualan, pembelian, penuang dan peminumnya.

Dengan demikian, apresiasi terhadap perda Kabupaten Sumedang tentang Pelarangan sirkulasi minuman beralkohol tetap perlu dijaga, namun bagaimana tinjauan aturan Pidana Islam terhadap pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul **“SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PENJUAL DAN PENGEDAR MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERDA KABUPATEN SUMEDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.101- 102

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas kiranya terdapat perbedaan sanksi yang terapkan oleh Perda Kabupaten Sumedang No. 17 tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Hukum Pidana Islam, dalam Perda Kabupaten Sumedang No. 17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol menerapkan sanksi kurungan dan denda, sedangkan Hukum Pidana Islam menerapkan sanksi jilid, bedasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjual dan Pongedar Menurut Perda No.17 Tahun 20003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penjual dan Pongedar Minuman Beralkohol Dalam Perda No.17 Tahun 20003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Penjual dan Pongedar Dalam Perda No.17 Tahun 20003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penjual dan pengedar menurut perda no.17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minumanberalkohol di kabupaten sumedang.
 - b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam perda no.17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten sumedang menurut Hukum Pidana Islam.
 - c. Untuk mengetahui relevansi unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penjual dan pengedar dalam perda no.17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten sumedang menurut Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam dan dapat menjadi acuan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai sanksi tindak pidana bagi pengedar ,penjual ,pemakai minuman beralkohol.

D. Studi Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kajian mengenai laporan hasil peneitian dimasa lalu yang relevan dengan topik penelitian mengenai sanksi tindak pidana bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Dicky Mulia Derma P	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Penjual dan Pengedar Minuman Beralkohol yang Terdapat dalam Perda Kota Tangerang No.7 tahun 2005 Tentang Pelarangan Penjualan dan Pengedaran	Sama sama membahas mengenai sanksi bagi penjual dan pengedar dalam prespektif hukum pidana islam	Peneliti terdahulu membahas mengenai perda kota tanggerang no.7 tahun 2005 tentang pelarangan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, sedangkan penulis membahas mengenai perda no.17 tahun 20003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten sumedang

		Minuman Beralkohol		
2	Rofiqoh Jumaylia	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Kedua penelitian ini sama sama membahas mengenai sanksi terhadap pelaku perdagangan (baik penjual maupun pengedar) dalam prespektif hukum positif dan hukum islam	Perbedaannya hukum positif yang di gunakan oleh peneliti terdahulu lebih umum, dan penulis menggunakan hukum positif yang lebih khusus yaitu perda no.17 tahun 2003 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten sumedang

Jadi dengan demikian berdasarkan uraian diatas perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis Akbar Ibrahim dan peneliti sebelumnya yang diteliti oleh Dicky Mulia Perma dan Rofiqoh Jumaylia yaitu terletak pada objek yang diteliti

peneliti sebelumnya menggunakan Perda yang berbeda dengan yang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Berpikir

Peraturan daerah atau perda merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah di tingkat daerah yang harus mendapatkan perhatian khusus berupa evaluasi, yaitu bagaimana mengenai pelaksanaan perda tersebut dan sudah sejauh mana keberhasilan pelaksanaannya

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah kabupaten/kota.⁸ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁹

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama

⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014,pasal 1 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 236, yaitu (1) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.¹⁰

Pada hakekatnya Peraturan Daerah adalah suatu yang ditetapkan oleh penguasa (Daerah) yang berwenang menetapkannya, dimana didalamnya diwujudkan keinginan masyarakat dan kehendak penguasa (Daerah) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penguasa kepada masyarakat dan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat bersama.

Teori jarimah yaitu menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.¹¹

¹⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236

¹¹ <http://repostory.uin-suska.ac.id> diakses tanggal 16 oktober 2021 pukul 11.25 PM

Unsur-unsur jarimah dalam Fiqih Jinayah yaitu suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral adalah orang yang cakap (*muallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana

Macam-macam *Uqubah* Untuk dalam Jinayah ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:¹³

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah jarimahhudud. Seperti zina, *qadzaf* (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
- 2) Hukuman *qishash* dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash* dan diat. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan

¹² <http://repostory.uin-suska.ac.id> diakses tanggal 16 oktober 2021 pukul 11.25 PM

¹³ <http://repostory.uin-suska.ac.id> diakses tanggal 16 oktober 2021 pukul 11.25 PM

menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).

- 3) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan diat dan beberapa jarimah *ta'zir*. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup 'sernua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya

Makanan atau minuman yang memabukan menurut Abu Hanifah mengakibatkan hilangnya nalar sebagai akibatnya tidak bisa lagi membedakan langit serta bumi. Berdasarkan ilmu kedokteran, akibatnya banyak sekali, yaitu merusak pikiran dan kerusakan badan, mengakibatkan kemandulan pada wanita, melemahnya kemampuan untuk reproduksi, serta bahkan kematian.

Agama Islam mempunyai dua sumber, yaitu al-Quran serta al-Sunnah yang sebagai pegangan dalam memilih segala urusan global serta akhirat. Al-qu'ran dan al-Sunnah secara tegas mengharamkan minuman keras. Dalam al-Qur'an pula dijelaskan tentang larangan minuman keras pada al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁴

Di dalam ayat al-Quran di atas telah di jelaskan bahwa *khamr* atau minuman keras itu adalah perbuatan yang keji perbuatan yang keji adalah suatu perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah maka kita harus menjauhinya supaya kita mendapatkan keberuntungan karna apabila dilakukan tidak ada manfaatnya, di pertegas lagi dalam salah satu kaidah yang menyatakan bahwa *khamr* atau minuman keras itu haram berikut kaidahnya

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمٍّ حَرَامٌ

Artinya: “tiap-tiap sesuatu yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”¹⁵

Pada kaidah di atas sudah di jelaskan bahwa setiap yang memabukan serta setiap *khamr* apapun itu namanya ialah haram untuk dikonsumsi karena *khamr* yang diharamkan merupakan dzatnya sebab demikian apapun nama, atau jenisnya bila masih berafiliasi menggunakan dzat *khamr* maka haram

¹⁴ Abdurrahman Dkk, *Mushaf Alquran* Q.S Al-Maidah (5):90, CV Insan Kamil, Bandung 2000 Hlm 46

¹⁵ Enceng Arief Faizal , *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah...*, hlm 154

buat mengkonsumsinya dan pula mengapa khamr di haramkan sebab bertentangan dengan *Maqasid al-Syari'ah* yaitu *hifdz al- aql* (menjaga inalar) pada rangka menjaga logika maka dalam Islam di haramkan mengkonsumsi minuman keras.

Selain meminumnya dalam Islam dilarang dalam memperjual belikannya karena *khamr* adalah termasuk pada kategori barang najis karna pada dalam kepercayaan Islam tidak boleh memperjual belikan barang yang najis atau yang diharamkan dalam kepercayaan, berikut hadis yang tidak memperbolehkan jual beli *khamr* atau miras:

عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ
حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَرَهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

الترمذى و ابن ماجه فى نيل الاوطار

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a ia berkata : Rosulullah telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamar, yaitu : pembuat, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya¹⁶

Sesuai hadis ini Rasul menggunakan tegas melaknat 10 orang yang turut dan pada peredaran *khamr* dari mulai Produsen hingga sampai ketangan konsumen satu di antaranya ada penjualnya serta pada Islam di sebutkan dalam rukun atau syarat jual beli yaitu di larang memperjual belikan barang

¹⁶ Muhammad bin isa Abu Isa al-Turmudzi al silmi, *sunan al- turmudzi, bayrut dar al-turats al-Arabi*, jilid 3, hal, 589

atau makanan yang di haramkan (najis) serta Rasul juga lebih mempertegas pada hadis berikut.

Berdasarkan sisi kemanfaatan terhadap konsumennya pula *khamr* jauh lebih sedikit asal pada kemadharatannya, dan *khamar* jua bisa menyebabkan memabukan atau kehilangan nalar bagi peminumnya, maka manusia jikalau telah hilang akalnya bisa membentuk kerusuhan dan juga menjadi ancaman pula buat penduduk sekitarnya. Serta pula lebih banyak madharatnya di banding menggunakan kegunaannya bagi kesehatan.

Apabila jual beli tadi masih tetap saja di praktekan maka tidak sah atau dilarang untk melakukan dikarenakan melihat dari sisi ke manfaat barang buat diri sendiri (pemabuk) serta pula akibat bagi orang-orang di sekitarnya, serta pula pada rangka menjaga akal atau istilahnya merupakan (*hifdz al-akl*) menjaga akal. Pernyataan hadis-hadis, ayat al-Quran, serta jua kaidah di atas menerangkan bahwa seluruh kegiatan yg berhungan menggunakan jarimah *syurbu al-khamr* (meminum minuman keras) adalah perbuatan maksiat, meskipun hanya *syurbu al-khamr* saja yang digolongkan perbutan jarimah hudud. Sedangkan memperjualbelikan *khamar* termasuk jarimah *ta'zir*.

Kaidah yang dijadikan sebagai dasar hukum sanksi *ta'zir* adalah pernyataan berikut :

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لِأَحَدٍ وَلَا كَفَّارَةَ فَهِيَ التَّعْزِيرُ

Artinya : “Setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenai sanksi *had* atau *kaffarat* adalah jarimah *ta'zir*”.¹⁷

Berdasarkan kaidah diatas para fuqaha sepakat untuk mengartikan kaidah tersebut bahwa perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi had, maka sanksinya jatuh menjadi kategori sanksi ta'zir. Para fuqaha juga menyepakati bahwa yang tergolong kedalam perbuatan maksiat yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan tidak menjauhi larangan. Sehingga daripada itu pendistribusian minuman beralkohol sangat dilarang oleh Nabi dan dijelaskan dalam salah satu hadis nya begitupun dengan melarang memperjual belikan makanan dan minuman yang diharamkan dan dilarang di konsumsi oleh umat dalam agama islam, jika dilihat dari rukun jual beli tersendiri dalam agama islam juga melarang mendistribusikan dalam hal menjual, membeli ataupun mengedarkan yang dalam islam adalah larangan dan jika ditinjau lebih dalam lagi hukumnya menjadi najis. Oleh karenanya berdasarkan pada hadis hadis-hadis Nabi yang melarang, penjualan minuman beralkohol termasuk kedalam maksiat.

Maqasidh-al syari'ah Allah turunkan untuk menjaga lima hal pokok yang menjadi pelindung bagi umat manusia (*al-dharurat al-khams*), yaitu menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga jiwa (*hifzh ial-nafs*). Lima (5) pokok perlindungan tersebut merupakan hal yang darurat yang harus dijaga oleh setiap

¹⁷ Enceng Arief Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah ...*, hlm 200

manusia untuk memelihara kehidupan serta ketertiban umat di bumi ini maka ditetapkan oleh Allah sanksi atau hukuman di dunia. Penetapan dan pelaksanaan sanksi atau hukuman di bumi ini tidak secara otomatis menghilangkan tanggungan dosa yang akan diterima di akhirat nanti, dikarenakan diantara kedua peristiwa tersebut tidak memiliki korelasi pribadi yang signifikan. Pelaksanaan sanksi di dunia tidak menentukan Penghapusan dosa di akhirat melainkan untuk menjaga ketertiban dunia, dan hanya dengan taubat yang sungguh sungguh dari pelaku yang dapat menentukan penghapusan dosa di akhirat nanti..

Hukum Pidana Islam mengenal bentuk sanksi berjumlah dua yaitu *ta'zir* dan *hadd*. Dalam *hadd* yang diatur adalah : zina, *qadzaf* (menuduh zina), *syulbur khamr* (meminum minuman keras), *syariqah* (mencuri), *hirobah* (merampok), *al-baghyu* (membangkang pemerintahan berdaulat) dan *riddah* (keluar dari agama islam). Ketentuan hukuman bagi pelaku *hadd* tersebut telah ada aturannya dalam nash yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah Rasul. Hal itu dikarenakan sanksi hudud merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh *Syara'*, sedangkan sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang dalam penentuannya tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun al-sunnah. Melainkan keputusan hakim atau penguasa dengan segala pertimbangan keyakinan dan akal yang sehat untuk menciptakan hukum yang adil, bijaksana dan menjunjung tinggi kemashlahatan umat. Mayoritas ulama sepakat untuk menjadikan sanksi *ta'zir* ditetapkan pada setiap kasus pelanggaran atau maksiat yang tidak tergolong kedalam *hudud*.

Sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana islam menurut para ahli banyak mengklaim atau menjunjung tinggi rasa berkeadilan dalam masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan. Bentuk sanksi dari *ta'zir* serta sifat sanksi tersebut dilimpahkan kepada kebijakan keyakinan, akal dan jiwa yang sehat serta easa berkeadilan penguasaan (hakim) dalam menentukan hukuman atau sanksi.

Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu untuk menjaga dan melayani kebutuhan masyarakat ditinjau dari segi keamanan dan musnahnya kejahatan, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, menyamaratakan keadilan serta menciptakan lingkungan yang aman, damai dan sejahtera di antara antar individu serta anggot amasyarakat lainnya. Trdapat prinsip sebelum aturan di berlakukan dalam Hukum Pidana Islam, yaiu berdasarkan sumberna segala hukman sanksi dijatuhkan di akhirta namun beberapa didahulukan di dunia untuk menjaga keamanan, ketertiban serta kesejahteraan hidup masyarakat.

F. Langkah Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang mana peneltan ini mendeskripsikan data sesuai fakta dan menguraikan dengan jelas point dari data tersebut sebagai cara dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian ni menggunakan pendekatan yurisis normative untuk menggali kaidah kaidah

hukum yang sedang berlaku sesuai dengan apa yang di teliti. (Hilman Hadikusuma,1995:60)

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber-sumber data yang mana terbagi dari :

- a. Sumber data primer, yaitu Peraturan Daerah No. 17 tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sumedang, penetapan sanksi hukum untuk pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol.
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa buku bacaan, peneliti-peneliti terdahulu, koran, sosial media yang kajiannya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data ada dua kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numeric. Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi. Penelitian ini sendiri yaitu menggunakan data kualitatif yang dikelompokan sebagai berikut :

- a. Muatan materi hukum dalam Perda Nomor 17 tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralohol di Kabupaten Sumedang dan sanksi untuk pelaku;

- b. Teknik pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 17 Tahun 2003;
- c. Al-qur'an dan al-Sunnah yang sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2003 tentang minuman beralkohol.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Obserivasi

Obeservasi merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan dan memilih objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara menghimpun berbagai informasi yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik untuk menghimpun data penelitian melalui berbagai literatur yang tersedia dan dapat dijadikan sebagai acuan teoritis dalam penyusunan suatu skripsi.

d. *Browsing*

Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah untuk menggali informasi atau mencari suatu referensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan internet untuk mendapatkan bahan

referensi yang lebih beragam. Dengan mengutip dari internet diharapkan dapat memperkuat pendapat peneliti dalam menyusun skripsi ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini memakai analisi kualitatif disertai tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, ditinjau dari banyaknya data yang terkumpul yang ditemui dari buku, selanjutnya diidentifikasi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Sanksi Tindak Pidana Bagi Penjual Dan Pengedar Minuman Beralkohol Dalam Perda Kabupaten Sumedang No.17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Pidana Islam
- b. Klasifikasi data, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Sanksi Tindak Pidana Bagi Penjual dan Pengedar Minuman Beralkohol Dalam Perda Kabupaten Sumedang No.17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Pidana Islam kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang di butuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Korelasi sanksi yang terdapat dalam Perda Kabupaten Sumedang No.17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dan sanksi menurut hukum pidana Islam.
- d. Analisis, menganalisis sanksi Perda Kabupaten Sumedang No.17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dan sanksi

hukum pidana Islam apakah terdapat kesesuaian atau korelasi dengan ditinjau dari beberapa aspek dan menganalisis mengenai kemungkinan sanksi Hukum Pidana Islam dapat di implementasikan dalam Hukum di Indonesia.

- e. Menarik kesimpulan, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisi yang telah dibahas jika semua langkah dan analisis dilakukan



